

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dalam penyusunannya dibutuhkan sebuah metode. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹ Sedangkan metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.²

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau *library research*,³ artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Dengan cara menelaah data-data sekunder dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek penelitian, latar belakang perbedaan pandangan mengenai sunat perempuan yang terimplementasi pada buku-buku, kitab-kitab terdahulu dan karya-karya ilmiah, Peraturan Menteri Kesehatan dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet III*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007), 43.

² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

³ Sutrisno, *metode Penelitian Research, cet, 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997), 4.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.⁴ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

Pertama, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.⁵

Kedua, menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi sosial dan dampak dari penerapan suatu aturan terhadap masyarakat dengan melihat dari sejarah, filsafat, ilmu bahasa, implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum. Pendekatan ini diterapkan karena penelitian ini berdasarkan nilai-nilai dasar hukum Islam terhadap persoalan sunat perempuan yang terjadi pada masyarakat Indonesia.⁶

⁴ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 133.

⁵ Mulyadi, M. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, 28.

⁶ *Ibid.*

B. Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau *library research*. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian hukum normatif diantara adalah

1. Bahan hukum primer mencakup Alquran dan Hadits yang menjadi dasar hukum pelaksanaan sunat perempuan. Selain itu juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang sunat perempuan
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum, doktrin atau teori yang tertuang dalam buku-buku, tulisan ilmiah, dokumen-dokumen, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder ini dibutuhkan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang membantu menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap dua bahan hukum di atas (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder). Pada penelitian ini digunakan wawancara sebagai sumber pendukung.

C. Seleksi Sumber

Penelitian ini menggunakan metode literer atau *library research*. Adapun sumber yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

- a. Ayat-ayat Alquran yang menjadi landasan hukum pensyariaan sunat perempuan.
 - b. Hadis-hadis yang membahas mengenai landasan hukum, sejarah, dan materi lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini.
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan tentang sunat perempuan.
2. Bahan hukum sekunder
 - a. Buku-buku tentang sunat perempuan seperti pemikiran para ahli dan teori-teori tentang sunat perempuan.
 - b. Hasil penelitian, jurnal, skripsi, tesis dan karya ilmiah yang berkaitan dan sesuai dengan sunat perempuan.
 3. Bahan hukum tersier
 - a. Wawancara dengan narasumber yaitu dosen pengajar di Fakultas Ilmu Agama Islam sebagai sumber pendukung dari penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik Studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan diatas. Yaitu melalui literatur dan dokumen terkait sunat perempuan dan melalui studi pustaka terhadap karya-karya, telaah pustaka yang berkaitan dengan sunat perempuan dalam perspektif hukum Islam.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis normatif sosiologis. Sumber data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Analisis data deskriptif ini dimaksudkan untuk menjelaskan kembali konsep-konsep sunat perempuan ini menurut pandangan hukum Islam dan kemudian dapat meninjau pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan dalam perspektif hukum Islam.